



**PUTUSAN**

Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andi Lubis Alias Subur;**
2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur/Tanggal lahir : 42/14 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Juani, Kelurahan Simpang Tiga Pekan,  
Kecamatan Perbaungan,  
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/240/IX/2023/Narkoba tanggal 29 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 5 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/240.a/IX/2023/Narkoba tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., para advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Serdang Bedagai, yang beralamat di Perumahan Gria Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI LUBIS alias SUBUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI LUBIS alias SUBUR**, dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram,  
**dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi.  
**dirampas untuk Negara ;**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam Persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali dan menginsafi perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa ANDI LUBIS alias SUBUR**, pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 18.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2023, bertempat di Play Over Jalan Tol Dusun I Desa Adolina Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 18.20 Wib saksi KHAIRUN HARAHAHAP, DWI A. WARDANA dan DUDUNG SETIADI Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menjelaskan bahwa seseorang yang bernama ANDI LUBIS Alias SUBUR yang sudah menjadi terget Polsek Perbaungan karena sudah sangat meresahkan masyarakat Perbaungan atas perbuatannya sering menjualkan narkotika shabu keluar dari rumah bandar narkotika shabu bernama KINCUNG (belum tertangkap/DPO), yang mana pada saat itu informasi yang diperoleh para saksi bahwa Terdakwa ANDI LUBIS Alias SUBUR menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa nomor Polisi,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan informasi tersebut para saksi langsung bergerak menuju lokasi dimana pada saat itu para saksi menduga bahwa Terdakwa akan melintas di jalan utama menuju Perbaungan dari Kampung Senak, pada saat menunggu tidak kunjung lewat para saksi menduga bahwa Terdakwa melewati jalan perkebunan sehingga pada saat itu para Saksi menghubungi pihak keamanan perkebunan Adolina untuk menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi karena para saksi juga melakukan pengejaran menuju jalan perkebunan tidak lama menunggu para saksi mendapat informasi bahwa pihak keamanan perkebunan (saksi FRISTIAWADI, BIMA SAPTA dan MUHAMMAD ARIFIN) telah berhasil menghentikan sepeda motor dan mengamankan Terdakwa di Play Over Jalan Tol Dusun I Desa Adolina Kecamatan Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, kemudian para saksi langsung bergerak menuju lokasi yang mana pada saat itu Terdakwa sudah posisi diamankan, kemudian pihak keamanan perkebunan menyampaikan pada saat Terdakwa hendak diamankan Terdakwa berusaha melarikan diri dan pada saat diberhentikan Terdakwa membuang barang bukti berupa bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dari tangannya sehingga dari penguasaan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Srdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-6371/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ANDI LUBIS alias SUBUR adalah : **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 218/UL.10053/2023 tanggal 30 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ISWANDI F, SK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sei Rampah, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisikan kristal putih narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram (terlampir di berkas perkara)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBIDAIR**

Bahwa **Terdakwa ANDI LUBIS alias SUBUR**, pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 18.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2023, bertempat di Play Over Jalan Tol Dusun I Desa Adolina Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 18.20 Wib saksi KHAIRUN HARAHAHAP, DWI A. WARDANA dan DUDUNG SETIADI Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menjelaskan bahwa seseorang yang bernama ANDI LUBIS Alias SUBUR yang sudah menjadi terget Polsek Perbaungan karena sudah sangat meresahkan masyarakat Perbaungan atas perbuatannya sering menjualkan narkotika shabu keluar dari rumah bandar narkotika shabu bernama KINCUNG (belum tertangkap/DPO), yang mana pada saat itu informasi yang diperoleh para saksi bahwa Terdakwa ANDI LUBIS Alias SUBUR menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa nomor Polisi, dengan informasi tersebut para saksi langsung bergerak menuju lokasi dimana pada saat itu para saksi menduga bahwa Terdakwa akan melintas di jalan utama menuju Perbaungan dari

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Senak, pada saat menunggu tidak kunjung lewat para saksi menduga bahwa Terdakwa melewati jalan perkebunan sehingga pada saat itu para Saksi menghubungi pihak keamanan perkebunan Adolina untuk menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi karena para saksi juga melakukan pengejaran menuju jalan perkebunan tidak lama menunggu para saksi mendapat informasi bahwa pihak keamanan perkebunan (saksi FRISTIAWADI, BIMA SAPTA dan MUHAMMAD ARIFIN) telah berhasil menghentikan sepeda motor dan mengamankan Terdakwa di Play Over Jalan Tol Dusun I Desa Adolina Kecamatan Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, kemudian para saksi langsung bergerak menuju lokasi yang mana pada saat itu Terdakwa sudah posisi diamankan, kemudian pihak keamanan perkebunan menyampaikan pada saat Terdakwa hendak diamankan Terdakwa berusaha melarikan diri dan pada saat diberhentikan Terdakwa membuang barang bukti berupa bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dari tangannya sehingga dari penguasaan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Srdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-6371/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ANDI LUBIS alias SUBUR adalah : **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 218/UL.10053/2023 tanggal 30 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ISWANDI F, SK, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sei Rampah, bahwa barang bukti yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisikan kristal putih narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram (terlampir di berkas perkara)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## LEBIH

### SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa ANDI LUBIS alias SUBUR**, pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 18.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2023, bertempat di Play Over Jalan Tol Dusun I Desa Adolina Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 18.20 Wib saksi KHAIRUN HARAHAHAP, DWI A. WARDANA dan DUDUNG SETIADI Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menjelaskan bahwa seseorang yang bernama ANDI LUBIS Alias SUBUR yang sudah menjadi terget Polsek Perbaungan karena sudah sangat meresahkan masyarakat Perbaungan atas perbuatannya sering menjualkan narkotika shabu keluar dari rumah bandar narkotika shabu bernama KINCUNG (belum tertangkap/DPO), yang mana pada saat itu informasi yang diperoleh para saksi bahwa Terdakwa ANDI LUBIS Alias SUBUR menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa nomor Polisi, dengan informasi tersebut para saksi langsung bergerak menuju lokasi dimana pada saat itu para saksi menduga bahwa Terdakwa akan melintas di jalan utama menuju Perbaungan dari Kampung Senak, pada saat menunggu tidak kunjung lewat para saksi menduga bahwa Terdakwa melewati jalan perkebunan sehingga pada saat itu para Saksi menghubungi pihak keamanan perkebunan Adolina untuk menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi karena para saksi juga melakukan pengejaran menuju jalan perkebunan tidak lama menunggu para saksi mendapat informasi bahwa pihak keamanan perkebunan (saksi FRISTIAWADI, BIMA SAPTA

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan MUHAMMAD ARIFIN) telah berhasil menghentikan sepeda motor dan mengamankan Terdakwa di Play Over Jalan Tol Dusun I Desa Adolina Kecamatan Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, kemudian para saksi langsung bergerak menuju lokasi yang mana pada saat itu Terdakwa sudah posisi diamankan, kemudian pihak keamanan perkebunan menyampaikan pada saat Terdakwa hendak diamankan Terdakwa berusaha melarikan diri dan pada saat diberhentikan Terdakwa membuang barang bukti berupa bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dari tangannya sehingga dari penguasaan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Srdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dimana Terdakwan menggunakan narkotika shabu sudah sekitar 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika shabu terakhir kali sekitar 2 (dua) minggu yang lalu dimana Terdakwa mengkonsumsi narkotika shabu di rumah Terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal mengkonsumsi narkotika jenis shabu Golongan I

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-6371/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si , yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Urine B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ANDI LUBIS alias SUBUR adalah : **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **FRISTIAWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja Karyawan BUMN;
- Bahwa Saksi sesama karyawan Kebun Adolina yang bernama Saksi Bima Sapta dan Muhammad Arifin serta beberapa orang personil dari Direktorat Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 18.20 WIB bertempat di fly over jalan tol Dusun I Desa Adolina, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang saat dilakukan penangkapan, sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di atas jalan yang dibuang oleh Terdakwa saat diamankan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi ditemukan terparkir ditempat Terdakwa berhenti saat diamankan;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama rekan Saksi sesama karyawan Kebun Adolina yang bernama Saksi Bima Sapta dan Muhammad Arifin sedang melaksanakan piket jaga di Kebun Adolina, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh petugas kepolisian yang bernama Khairun Harahap dan meminta bantuan untuk memberhentikan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan ciri-ciri menggunakan baju coklat, celana panjang, dan sepatu merah yang dalam hal ini adalah Terdakwa akan melintas di Dusun I Desa Adolina, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana petugas kepolisian sudah mengejar dari arah belakang, kemudian karena lokasi Saksi dan rekan Saksi tidak jauh dari lokasi yang dimaksud, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh



bergerak menuju fly over jalan tol, kemudian karena lokasi tempatnya tinggi dan dapat dipantau dari atas jalan, kemudian sampainya Saksi di fly over jalan tol Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dan menghentikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa berusaha mencoba untuk melarikan diri, tetapi Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa sehingga Saksi dan rekan Saksi hanya mengamankan Terdakwa dan menunggu petugas kepolisian, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi memberitahukan kepada petugas kepolisian barang bukti berada di atas jalan tempat sepeda motor Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dari petugas kepolisian, dimana petugas kepolisian yang bernama Khairun Harahap menelepon Saksi dan mengatakan akan ada seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan, yang merupakan target operasi kepolisian akan melintas di areal Pekebunan Adolina dan sedang membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sempat meronta-ronta dan berusaha melarikan diri saat ditangkap dan kemudian Saksi Bima Sapta menarik sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Kincung dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu saat Terdakwa terjatuh, Terdakwa tidak ada menjatuhkan apa-apa, Terdakwa terjatuh sebanyak 2 (dua) kali, Yang menemukan narkoba jenis sabu pada saat penangkapan bukan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Bima Sapta dan Muhammad Arifin akan tetapi petugas kepolisian;

**2. Saksi BIMA SAPTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

*Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh*



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja Karyawan BUMN;
- Bahwa Saksi sesama karyawan Kebun Adolina yang bernama Saksi Fristiawadi dan Muhammad Arifin serta beberapa orang personil dari Direktorat Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 18.20 WIB bertempat di fly over jalan tol Dusun I Desa Adolina, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang saat dilakukan penangkapan, sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di atas jalan yang dibuang oleh Terdakwa saat diamankan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi ditemukan terparkir ditempat Terdakwa berhenti saat diamankan;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama rekan Saksi sesama karyawan Kebun Adolina yang bernama Saksi Bima Sapta dan Muhammad Arifin sedang melaksanakan piket jaga di Kebun Adolina, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh petugas kepolisian yang bernama Khairun Harahap dan meminta bantuan untuk memberhentikan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dengan ciri-ciri menggunakan baju coklat, celana panjang, dan sepatu merah yang dalam hal ini adalah Terdakwa akan melintas di Dusun I Desa Adolina, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana petugas kepolisian sudah mengejar dari arah belakang, kemudian karena lokasi Saksi dan rekan Saksi tidak jauh dari lokasi yang dimaksud, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak menuju fly over jalan tol, kemudian karena lokasi tempatnya

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh



tinggi dan dapat dipantau dari atas jalan, kemudian sampainya Saksi di fly over jalan tol Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dan menghentikan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa berusaha mencoba untuk melarikan diri, tetapi Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa sehingga Saksi dan rekan Saksi hanya mengamankan Terdakwa dan menunggu petugas kepolisian, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi memberitahukan kepada petugas kepolisian barang bukti berada di atas jalan tempat sepeda motor Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa dan seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu dari petugas kepolisian, dimana petugas kepolisian yang bernama Khairun Harahap menelepon Saksi dan mengatakan akan ada seseorang dengan ciri-ciri yang disebutkan, yang merupakan target operasi kepolisian akan melintas di areal Pekebunan Adolina dan sedang membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sempat meronta-ronta dan berusaha melarikan diri saat ditangkap dan kemudian Saksi Bima Sapta menarik sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Kunci dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu saat Terdakwa terjatuh, Terdakwa tidak ada menjatuhkan apa-apa, Terdakwa terjatuh sebanyak 2 (dua) kali, Yang menemukan narkotika jenis sabu pada saat penangkapan bukan Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Bima Sapta dan Muhammad Arifin akan tetapi petugas kepolisian;

**3. Saksi KHAIRUN HARAHAHAP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi sesama petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai yang bernama Dudung Setiadi dan Dwi A. Wardana dan beberapa pihak keamanan/security Kebun Adolina telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 18.20 WIB bertempat di fly over jalan tol Dusun I Desa Adolina, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang saat dilakukan penangkapan, sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di atas jalan yang dibuang oleh Terdakwa saat diamankan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi ditemukan terparkir ditempat Terdakwa berhenti saat diamankan;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama rekan kerja Saksi sesama petugas kepolisian Polres Serdang Bedagai yang bernama Dudung Setiadi dan Dwi A. Wardana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yang sudah menjadi terget operasi Polsek Perbaungan yang sering menjual narkoba jenis sabu, yang dalam hal ini adalah Terdakwa, kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa baru saja keluar dari rumah bandar narkoba jenis sabu yang bernama Kincung dan diketahui bahwa Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju lokasi dimana Terdakwa akan melintas yaitu di jalan utama menuju Perbaungan dari Kampung Senak, namun Terdakwa tidak kunjung lewat, sehingga Saksi dan rekan Saksi menduga bahwa Terdakwa melewati jalan perkebunan sehingga pada saat itu Saksi menghubungi pihak

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanan/security perkebunan Adolina untuk menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi sambil melakukan pengejaran menuju jalan perkebunan, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa pihak kemanan/security perkebunan Adolina telah berhasil menghentikan sepeda motor dan mengamankan Terdakwa di fly over Jalan Tol Dusun I Desa Adolina, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak menuju lokasi yang mana pada saat itu Terdakwa sudah diamankan, kemudian pihak keamanan perkebunan menyampaikan bahwa pada saat Terdakwa hendak diamankan Terdakwa berusaha melarikan diri dan pada saat diberhentikan Terdakwa membuang barang bukti berupa bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Informasi yang Saksi dan rekan Saksi terima yaitu mengenai seseorang yang menjual narkoba jenis sabu, kemudian disebutkan nama Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan target operasi dan juga diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah seorang bandar narkoba jenis sabu yang bernama Kincung;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat keluar dari rumah bandar narkoba jenis sabu yang bernama Kincung dan Terdakwa sering kali datang ke rumah bandar narkoba jenis sabu yang bernama Kincung tersebut;
- Bahwa pihak keamanan/security perkebunan Adolina mengatakan kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ke bawah sepeda motor Narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa tidak diambil oleh pihak kemanan/security perkebunan Adolina, dimana Saksi dan rekan Saksi yaitu pihak kepolisian yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut di bawah sepeda motor Terdakwa di lokasi penangkapan;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Kincung dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut bukan milik Terdakwa.

**4. Saksi DUDUNG SETIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi sesama petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai yang bernama Khairun Harahap dan Dwi A. Wardana dan beberapa pihak keamanan/security Kebun Adolina telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 18.20 WIB bertempat di fly over jalan tol Dusun I Desa Adolina, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang saat dilakukan penangkapan, sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di atas jalan yang dibuang oleh Terdakwa saat diamankan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi ditemukan terparkir ditempat Terdakwa berhenti saat diamankan;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama rekan kerja Saksi sesama petugas kepolisian Polres Serdang Bedagai yang bernama Khairun Harahap dan Dwi A. Wardana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yang sudah menjadi target operasi Polsek Perbaungan yang sering menjual narkoba jenis sabu, yang dalam hal ini adalah Terdakwa, kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa baru

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh



saja keluar dari rumah bandar narkoba jenis sabu yang bernama Kincung dan diketahui bahwa Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju lokasi dimana Terdakwa akan melintas yaitu di jalan utama menuju Perbaungan dari Kampung Senak, namun Terdakwa tidak kunjung lewat, sehingga Saksi dan rekan Saksi menduga bahwa Terdakwa melewati jalan perkebunan sehingga pada saat itu Saksi menghubungi pihak kemanan/security perkebunan Adolina untuk menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi sambil melakukan pengejaran menuju jalan perkebunan, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa pihak kemanan/security perkebunan Adolina telah berhasil menghentikan sepeda motor dan mengamankan Terdakwa di fly over Jalan Tol Dusun I Desa Adolina, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak menuju lokasi yang mana pada saat itu Terdakwa sudah diamankan, kemudian pihak keamanan perkebunan menyampaikan bahwa pada saat Terdakwa hendak diamankan Terdakwa berusaha melarikan diri dan pada saat diberhentikan Terdakwa membuang barang bukti berupa bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Informasi yang Saksi dan rekan Saksi terima yaitu mengenai seseorang yang menjual narkoba jenis sabu, kemudian disebutkan nama Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan target operasi dan juga diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah seorang bandar narkoba jenis sabu yang bernama Kincung;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat keluar dari rumah bandar narkoba jenis sabu yang bernama Kincung dan Terdakwa sering kali datang ke rumah bandar narkoba jenis sabu yang bernama Kincung tersebut;
- Bahwa pihak keamanan/security perkebunan Adolina mengatakan kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ke bawah sepeda motor Narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa tidak diambil oleh pihak kemanan/security perkebunan Adolina, dimana Saksi dan rekan Saksi yaitu pihak kepolisian yang mengambil narkoba

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut di bawah sepeda motor Terdakwa di lokasi penangkapan;

- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Kincung dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut ditemukan pada pukul 6.30 WIB, di mana kondisi penerangan sudah gelap, Yang menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut bukan pihak keamanan/ security Perkebunan Adolina, melainkan rekan Saksi.

**5. Saksi DWI A. WARDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi sesama petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polres Serdang Bedagai yang bernama Khairun Harahap dan Dudung Setiadi dan beberapa pihak keamanan/security Kebun Adolina telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 18.20 WIB bertempat di fly over jalan tol Dusun I Desa Adolina, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang saat dilakukan penangkapan, sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di atas jalan yang dibuang oleh Terdakwa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diamankan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi ditemukan terparkir ditempat Terdakwa berhenti saat diamankan;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama rekan kerja Saksi sesama petugas kepolisian Polres Serdang Bedagai yang bernama Khairun Harahap dan Dudung Setiadi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yang sudah menjadi terget operasi Polsek Perbaungan yang sering menjual narkoba jenis sabu, yang dalam hal ini adalah Terdakwa, kemudian diperoleh informasi bahwa Terdakwa baru saja keluar dari rumah bandar narkoba jenis sabu yang bernama Kincung dan diketahui bahwa Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju lokasi dimana Terdakwa akan melintas yaitu di jalan utama menuju Perbaungan dari Kampung Senak, namun Terdakwa tidak kunjung lewat, sehingga Saksi dan rekan Saksi menduga bahwa Terdakwa melewati jalan perkebunan sehingga pada saat itu Saksi menghubungi pihak kemanan/security perkebunan Adolina untuk menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi sambil melakukan pengejaran menuju jalan perkebunan, kemudian Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa pihak kemanan/security perkebunan Adolina telah berhasil menghentikan sepeda motor dan mengamankan Terdakwa di fly over Jalan Tol Dusun I Desa Adolina, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak menuju lokasi yang mana pada saat itu Terdakwa sudah diamankan, kemudian pihak keamanan perkebunan menyampaikan bahwa pada saat Terdakwa hendak diamankan Terdakwa berusaha melarikan diri dan pada saat diberhentikan Terdakwa membuang barang bukti berupa bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Informasi yang Saksi dan rekan Saksi terima yaitu mengenai seseorang yang menjual narkoba jenis sabu, kemudian disebutkan nama Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan target operasi dan juga diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam rumah seorang bandar narkoba jenis sabu yang bernama Kincung;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat keluar dari rumah bandar narkoba jenis sabu yang bernama Kincung dan Terdakwa sering kali datang ke rumah bandar narkoba jenis sabu yang bernama Kincung tersebut;
- Bahwa pihak keamanan/security perkebunan Adolina mengatakan kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa Terdakwa ada membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ke bawah sepeda motor Narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa tidak diambil oleh pihak keamanan/security perkebunan Adolina, dimana Saksi dan rekan Saksi yaitu pihak kepolisian yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut di bawah sepeda motor Terdakwa di lokasi penangkapan;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Kincung dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut ditemukan pada pukul 6.30 WIB, di mana kondisi penerangan sudah gelap, Yang menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut bukan pihak keamanan/ security Perkebunan Adolina, melainkan rekan Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan/security Perkebunan Adolina pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 18.20 WIB bertempat di fly over jalan tol Dusun I Desa Adolina, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa diamankan hanya seorang diri saat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor polisi, yang mana pada saat itu Terdakwa baru pulang dari rumah Kincung di Kampung Senak;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di atas jalan di bawah sepeda motor Terdakwa saat diamankan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi ditemukan saat Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuang 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut di bawah sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut di bawah sepeda motor, namun Terdakwa melihat narkoba jenis sabu tersebut berada di bawah sepeda motor setelah petugas kepolisian datang dan menunjukkan narkoba jenis sabu yang berada di bawah sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kincung ketika Terdakwa berada di penjara, namun Terdakwa lebih dulu keluar dari penjara;
- Bahwa Terdakwa tetap mengonsumsi Narkoba jenis sabu pada saat di penjara;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu pada tahun 2020 dan Terdakwa menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 218/UL.10053/2023 tanggal 30 September 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang dibuat dan ditandatangani oleh Iswadi F. SK. selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisikan kristal putih Narkoba sabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh



dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6371/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Andi Lubis alias Subur;

dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan/security Perkebunan Adolina dan pihak kepolisian, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 18.20 WIB bertempat di fly over jalan tol Dusun I Desa Adolina, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengendarai sepeda motor, sesaat setelah keluar dari rumah terduga Bandar Narkotika yang bernama Kincung;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di atas jalan di bawah sepeda motor Terdakwa saat diamankan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi ditemukan saat Terdakwa kendara;.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 218/UL.10053/2023 tanggal 30 September 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6371/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Andi Lubis alias Subur;

dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang Bernama **Andi Lubis Alias Subur** dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh





Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan/security Perkebunan Adolina dan pihak kepolisian, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 18.20 WIB bertempat di fly over jalan tol Dusun I Desa Adolina, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengendarai sepeda motor, sesaat setelah keluar dari rumah terduga Bandar Narkotika yang bernama Kincung;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di atas jalan di bawah sepeda motor Terdakwa saat diamankan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi ditemukan saat Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

*Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 218/UL.10053/2023 tanggal 30 September 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6371/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Andi Lubis alias Subur;

dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan dari Terdakwa atas Narkotika golongan I jenis shabu dimaksudkan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis harus dapat dibedakan terkait penerapan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa seseorang yang terbukti mengkonsumsi Narkotika secara nyata adalah juga dapat dikatakan memiliki atau menguasai Narkotika dan seseorang yang terbukti memiliki atau menguasai Narkotika secara nyata adalah juga dapat dikatakan membeli, menerima atau menjual Narkotika sehingga dapat menguasai sebuah Narkotika tergantung maksud dan tujuannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus dilihat pada fakta peristiwa terjadinya tindak pidana itu sendiri dalam kaitannya dengan masing-masing dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan hanya seorang diri saat ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh



- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, yang mana pada saat itu Terdakwa baru pulang dari rumah Kincung di Kampung Senak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kincung ketika Terdakwa berada di penjara, namun Terdakwa lebih dulu keluar dari penjara;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba jenis sabu pada tahun 2020 selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan namun Terdakwa hanya menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, maka diketahui pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang dalam kondisi / keadaan melakukan transaksi / peralihan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur materiil "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I" yang dimaksudkan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur materiil dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu sebagai bentuk kepemilikan Terdakwa akan Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terbukti, sehingga untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan kedua ini;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh



sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan kesatu primair, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di atas jalan di bawah sepeda motor Terdakwa saat diamankan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi ditemukan saat Terdakwa kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 218/UL.10053/2023 tanggal 30 September 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 6371/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023, terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Andi Lubis alias Subur;

dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas didapatkan bukti penguasaan Terdakwa akan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan hanya seorang diri saat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh*





nomor polisi, yang mana pada saat itu Terdakwa baru pulang dari rumah Kincung di Kampung Senak;

- Bahwa Terdakwa tetap mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada saat di penjara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kincung ketika Terdakwa berada di penjara, namun Terdakwa lebih dulu keluar dari penjara;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis sabu pada tahun 2020 selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan namun Terdakwa hanya menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap diatas dihubungkan dengan pengakuan dan kondisi yang menyertai pada saat Penangkapan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa sebagai seorang residue Narkotika, ternyata masih memiliki keterlibatan dalam peredaran gelap Narkotika, maka Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan, baru dapat dikategorikan sebagai seseorang yang memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa sejak awal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan subsidair**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, terlebih Terdakwa adalah seorang residive perkara Narkotika;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum maka pada dasarnya terdapat perbedaan antara Majelis Hakim dan Penuntut Umum dalam penerapan pasal yang terbukti yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, karena pembelaan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh



diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram, merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, yang dipersidangan digunakan oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, Majelis Hakim menilai oleh karena barang bukti tersebut tidak menjadi alat yang esensial untuk melaksanakan delik, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka patut dan beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pidana Narkoba;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Lubis alias Subur** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Andi Lubis alias Subur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan besar berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;

## Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Kamis, tanggal 22 Februari 2024** oleh kami, **Orsita Hanum, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Betari Karlina, S.H.**, dan **Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2023/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Joharlan Hutagalung, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BETARI KARLINA, S.H.

ORSITA HANUM, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RISWAN FADLY HARAHAAP, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)